


## PUTUSAN

Nomor <No prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Teknik Menengah (STM), agama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 1961, umur 55 tahun, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Solihin HD, S.H., Muhammad David, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Muhammad Solihin HD & rekan, beralamat di GEDUNG WISMA SEBA Lantai III, Room 307 Jl. Kramat Kwitang I Nomor 11 A Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 1368/K/2016 tanggal 23 November 2016, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, agama Islam, lahir di Tanjung Pandan pada tanggal 14 Januari 1957, umur 59 tahun, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Oki Johannes Hauwita, S.H., Febri Hendarjat, S.H., M.Hum., Sony Toyota, S.H., Zikri Muhammad Luthfi, S.H., dan Ginanjar Prawira Saputra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari HHM & Partners Law Office yang beralamat di Jalan

Galunggung No. 38 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 1142/SK/2016 tanggal 03 Oktober 2016, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 08 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung, dengan total luas 445 m<sup>2</sup> yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 415 atas Nama xxx, seluas 240 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 416 atas Nama xxx, seluas dan 205 m<sup>2</sup>, yang keduanya telah diperoleh pada tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Taman Sari Bukit Bandung xxx;
- Timur : Taman Sari Bukit Bandung xxx;
- Selatan : Taman Sari Bukit Bandung xxx;
- Barat : Kavling Kosong milik PT. xxx.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dengan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua).

3. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak, Kota Batam, atas nama **Pembanding** yang diperoleh pada sekitar tahun 2006-2007 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kolam Renang;
- Timur : Blok B 20 milik xxx;
- Selatan : Tanah Kosong;
- Barat : Blok B Nomor 18 milik xx.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

4. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7970 dengan luas 136 m<sup>2</sup> atas Nama **Pemanding**, yang diperoleh pada tahun 2008 berdasarkan Akta Jual Beli No. 786/2008 tertanggal 19 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Carolina Mulyati S.H. sebagai PPAT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Blok J 43 milik xxx;
- Timur : Blok K 1 milik xxx;
- Selatan : Blok J 41 milik xxx;
- Barat : Blok J 6 milik xxx.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dengan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua).

5. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2988 dengan luas 226 m<sup>2</sup> atas Nama **Pemanding** yang diperoleh pada sekitar tahun 2008-2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kolam Renang;
- Timur : Blok xxx;
- Selatan : Tanah Kosong;
- Barat : Blok xxx;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$

(tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

6. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Bekasi 17510, atas Nama **Pemanding**, yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Blok xxx;
- Timur : Blok xxx;
- Selatan : Rumah Milik xxx;
- Barat : Blok xxx;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

7. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Bukit Golf Residence , seluas 144 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1380, atas Nama **Pemanding**, yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. Taman Golf xxx;
- Timur : Bukit Golf Residence xxx;
- Selatan : Bukit Golf Residence xxx;
- Barat : Bukit Golf Residence xxx;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

8. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Bekasi 17510, atas Nama **Pemanding** yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P-11):

- Utara : Celebration Garden Nomor xxx;
- Timur : Celebration Garden xxx;
- Selatan : Jalan dan Lahan Kosong;
- Barat : Celebration Garden xxx;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

9. Menyatakan Satu Unit Apartemen, terletak di Apartment Grand Palace Kemayoran, Jalan Jl. Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Nama **Pemanding** yang diperoleh pada tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Casa;
- Timur : Rumah Ibadah/Rumah – Rumah Warga;
- Selatan : xxx;
- Barat : Jalan xxx;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

10. Menyatakan Satu Unit Kantor, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas Nama Pemanding yang diperoleh pada tahun 2014 dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Golf Bandar Kemayoran;
- Timur : Jalan Trembesi;
- Selatan : Lapang Golf;
- Barat : Royale Springhill Residence.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat

menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

11. Menyatakan Satu Unit Kantor, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas Nama Pembanding yang diperoleh pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Golf Bandar Kemayoran;
- Timur : Jalan Trembesi;
- Selatan : Lapangan Golf;
- Barat : Royale Springhill Residence.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

12. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Batam seluas 208 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6441 atas Nama **Pembanding** yang diperoleh pada sekitar tahun 2007-2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Blok xxx;
- Timur : Blok xxx;
- Selatan : Tembok;
- Barat : Blok xxx.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari harta bersama tersebut dengan ketentuan Tergugat menyelesaikan hutang atau agunan harta bersama tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam menyelesaikan hutang tersebut.

13. Menyatakan Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, seluas 105 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10190 atas Nama Pembanding, yang diperoleh pada sekitar tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Costa Rica Salvador Nomor xxx;
- Timur : Tanah Kosong;
- Selatan : Costa Rica Salvador Nomor xxx;
- Barat : Tanah Kosong;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dengan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua).

14. Menyatakan Sebidang Tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kecamatan Tanjung Pandan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak nomor 71/KEC.TP/I/2015 atas Nama Pembanding yang diperoleh pada sekitar tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Saudara xxx;
- Timur : Sungai Air Mungkui;
- Selatan : Tanah xxx;
- Barat : tanah xxx

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dengan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua).

15. Menyatakan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Daihatsu Terios, Tahun 2011, Warna Putih, dengan Nomor Polisi D xxx OY; (Bukti P-16), STNK atas nama **Pembanding**, diperoleh pada tahun 2015 dan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota Rush, Tahun 2008, Warna Kuning Metalik, dengan Nomor Polisi BP xxx DC; Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian dengan menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua).

16. Menghukum kepada Tergugat/Penggugat rekonsvansi dengan Penggugat/Tergugat rekonsvansi untuk menyerahkan bagian masing-masing.

17. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bergerak berupa :

- 1) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Nissan Juke, Tahun 2011, Warna Abu-Abu, dengan Nomor Polisi B xxx MIN;

- 2) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Nissan March, Tahun 2011, Warna Putih, dengan Nomor Polisi B xxx NFW;
  - 3) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek KIA Sportage, Tahun 2013, Warna Putih, dengan Nomor Polisi B xxx UJI;
  - 4) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih, dengan Nomor Polisi B xxx SJG;
  - 5) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota Rush, Tahun 2008, Warna Kuning Metalik, dengan Nomor Polisi BP xxx DC;  
*tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);*
18. *Menyatakan gugatan Penggugat pada posita 12 dan 13 serta petitum point 6 dan 7 tersebut pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);*
19. *Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.*
20. Menyatakansah dan berhargasita jaminan (**conservatoir beslag**) yang telah diletakkan oleh Jurusita :
1. Pengadilan Agama **Bandung** sebagaimana acara penyitaan barang tetap yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2017, telah dilaksanakan penyitaan barang tetap atas Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg terhadap Objek Sengketa yang berada di wilayah Bandung yaitu Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung, dengan total luas 445 m<sup>2</sup> yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 415 atas Nama **Pemanding**, seluas 240 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 416 atas Nama **Pemanding**, seluas dan 205 m<sup>2</sup>.
  2. Pengadilan Agama **Batam** sebagaimana acara penyitaan barang tetap yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2017, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat atas Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg terhadap Objek Sengketa yang berada di wilayah Batam yaitu:
    - 1) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kep. Riau, Kota Batam, atas nama **Pemanding** atau



Batam Kota, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2988/BELIAN tertanggal 7 Desember 2005 atas nama **Pembanding**.

- 2) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7970 dengan luas 136 m<sup>2</sup> atas Nama **Pembanding**, yang diperoleh pada tahun 2008.
  - 3) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, atas nama Pembanding yang diperoleh pada sekitar tahun 2006-2007.
  - 4) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Sukajadi Batam, seluas 144 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1380, atas Nama **Pembanding**, yang diperoleh pada tahun 2015.
  - 5) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Batam seluas 208 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6441 atas Nama **Pembanding** yang diperoleh pada sekitar tahun 2007-2008.
  - 6) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, seluas 105 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10190 atas Nama **Pembanding**, yang diperoleh pada sekitar tahun 2014.
3. Pengadilan Agama **Cikarang** sebagaimana acara pelaksanaan penyitaan persamaan barang tetap yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2018, telah dilaksanakan penyitaan persamaan barang tetap atas Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg terhadap Objek Sengketa yang berada di wilayah Cikarang yaitu :
- 1) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Bekasi 170510, atas Nama Pembanding, yang diperoleh pada tahun 2015
  - 2) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Bekasi 170510, atas Nama Pembanding yang diperoleh pada tahun 2015.

4. Pengadilan Agama **Jakarta Pusat** sebagaimana acara penyitaan persamaan barang tetap yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, telah dilaksanakan penyitaan persamaan barang tetap atas Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg terhadap Objek Sengketa yang berada di wilayah Jakarta Pusat yaitu:
- Satu Unit Apartemen, terletak di, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tower, atas Nama **Pemanding** yang diperoleh pada tahun 2013 .
5. Pengadilan Agama **Jakarta Utara** sebagaimana acara penyitaan persamaan barang tetap yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2018, telah dilaksanakan penyitaan persamaan barang tetap atas Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg terhadap Objek Sengketa yang berada di wilayah Jakarta Utara yaitu:
- Satu Unit Kantor, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Nama Office Space Mansion Office, Jalan Kemayoran, yang diperoleh pada tahun 2013 Kuswana yang diperoleh pada tahun 2014.
  - Satu Unit Kantor, terletak di Office Space Mansion Office, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas Nama **Pemanding** yang diperoleh pada tahun 2014.
6. Pengadilan Agama **Tanjung Pandan** sebagaimana acara penyitaan persamaan barang tetap yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, telah dilaksanakan penyitaan persamaan barang tetap atas Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg terhadap Objek Sengketa yang berada di wilayah **Tanjung Pandan** yaitu:
- Sebidang Tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Belitung, Kecamatan Tanjung Pandan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak nomor 71/KEC.TP/I/2015 atas Nama **Pemanding** yang diperoleh pada sekitar tahun 2015.

## **DALAM REKONVENSI**

- *Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);*

## **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

Membebaskan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 30.923.000 (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 08 Februari 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 21 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding, tertanggal 02 Maret 2018, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pemanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 28 Maret 2018, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 22 Februari 2018,

sedangkan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 20 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 120/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/1273/Hk.05/IV/2018, tanggal 25 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2018 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Bandung a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Februari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Sofwah, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menolak gugatan Penggugat atas obyek sengketa Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung sebagaimana tersebut dalam posita gugatan 5.a atau petitum primair 3.a dengan alasan pada saat descente diketahui bahwa sejak terjadi jual beli tanah dan rumah tersebut antara seorang perempuan bernama (isteri dari almarhum bapak xxx) dengan Tergugat, rumah tersebut ditempati orang tua Tergugat dan kini ditempati adik kandung dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 30 Maret 2017 dan dupliknya telah menyanggah kebenaran dalil Penggugat karena obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada orang tua Tergugat sejak lama saat kedua pihak masih rukun, sedangkan Penggugat dalam repliknya tertanggal 13 April 2017 merasa tidak pernah menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada siapapun juga dan karenanya obyek sengketa tersebut tetap sebagai harta bersama kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4.a berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Rumah, tertanggal 1 Maret 1987 antara seorang wanita bernama xxx (isteri dari almarhum Bp. xxx) selaku penjual dengan Tergugat selaku Pembeli dan alat bukti P.4.b berupa kuitansi pembayaran jual beli tanah dan rumah tersebut dari Tergugat selaku Pembeli kepada ibu Jua selaku Penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4.a dan P.4.b di atas yang dihubungkan dengan alat bukti P.1 & P.3 dan dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat tersebut di atas yang dapat dipahami bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui tanah dan rumah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat sewaktu kedua pihak berperkara telah dan masih

terikat dalam perkawinan yang sah, hanya saja menurut pengakuan Tergugat tanah dan rumah obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada orang tuanya sewaktu kedua pihak berperkara masih rukun, namun hal itu dibantah oleh Penggugat dan karenanya Tergugat harus membuktikan kebenaran dalilnya bahwa rumah dan tanah obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada orang tuanya sewaktu kedua pihak berperkara masih rukun;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak terbukti bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah/bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung telah dihibahkan kepada orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil descente yang menemukan fakta bahwa tanah dan rumah obyek sengketa telah ditempati oleh orang tua Tergugat sejak terjadi transaksi jual beli atas tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia tanah dan rumah obyek sengketa ditempati oleh adik kandung Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah membuktikan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada orang tua Tergugat atau telah menjadi milik orang tua Tergugat karena seseorang yang menempati suatu rumah tanpa didukung dengan alat bukti kepemilikan tidaklah membuktikan bahwa rumah tersebut merupakan milik orang yang menempati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat atas sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung adalah harta bersama kedua pihak berperkara harus dinyatakan terbukti dan karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita 5.b, atau petitum primair 3.b, berupa sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung, dengan total luas 445 m<sup>2</sup> yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 415 atas nama **Pembanding**, seluas

240 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 416 atas nama **Pemanding**, seluas dan 205 m<sup>2</sup>, yang keduanya telah diperoleh pada tahun 1999, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita 5.c, atau petitum primair 3.c, berupa Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, Kep. Riau atas nama **Pemanding** yang diperoleh pada sekitar tahun 2006-2007, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut belum lunas dan masih terkait hutang KPR di Bank Panin Batam dan berdasarkan surat Bank Panin tanggal 26 September 2016 Tergugat masih mempunyai hutang pokok KPR sebesar Rp413.396.100,89 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus koma delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Tergugat tidak membantah bahwa obyek sengketa adalah harta bersama kedua pihak berperkara yang dibeli sekitar tahun 2006 – 2007, hanya saja obyek sengketa tersebut dibeli secara kredit dengan fasilitas KPR Bank Panin Batam dan hingga saat ini belum lunas sebagaimana ternyata dari alat bukti T.8 yang diajukan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat status kepemilikan sebidang tanah berikut sebuah rumah di atasnya yang dibeli secara kredit dengan fasilitas KPR, maka status kepemilikannya sesaat setelah dilakukan/ditanda tangannya akad jual beli antara Pembeli dalam hal ini Tergugat dengan pihak Developer, sudah sepenuhnya menjadi milik pembeli dalam hal ini Tergugat, hanya saja pada saat yang sama untuk pembayaran pembelian tanah dan rumah tersebut Pembeli dalam hal ini Tergugat meminjam uang di Bank Panin Batam dengan fasilitas KPR dan tanah dan rumah obyek

sengketa tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman tersebut sampai pinjaman tersebut dibayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad kredit antara Tergugat dengan pihak Bank Panin Batam;

Menimbang, bahwa dengan dijadikannya tanah dan rumah obyek sengketa tersebut sebagai jaminan pinjaman di Bank tidaklah merubah status kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut hanya saja tanah dan rumah obyek sengketa tersebut tidak bisa dipindah tangankan sebelum dilunasi pinjaman di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Batam tanggal 11 September 2017 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena telah dibeli oleh Tergugat sewaktu kedua pihak berperkara telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing pihak berhak mendapat seperdua bagian atas harta bersama tersebut dan oleh karena tanah dan rumah tersebut dibeli dengan fasilitas KPR yang hingga saat ini belum lunas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, hutang yang tersisa menjadi hutang bersama kedua pihak berperkara dan masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melunasi seperdua dari hutang bersama tersebut, sehingga dengan demikian pembagian harta bersama berupa Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, Kep. Riau baru bisa dilaksanakan pembagiannya setelah hutang bersama yang terkait dengan obyek sengketa tersebut dilunasi oleh kedua pihak berperkara atau obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang/pinjaman di Bank dan sisa hasil penjualan lelang diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita 5.d, atau petitum primair 3.d, berupa sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, Kep. Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7970 dengan luas 136 m<sup>2</sup> atas Nama



Pembanding, yang diperoleh pada tahun 2008 berdasarkan Akta Jual Beli No. 786/2008 tertanggal 19 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Carolina Mulyati S.H. sebagai PPAT, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan berkaitan dengan batas-batas dari obyek sengketa, karena terdapat perbedaan antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka batas obyek sengketa yang benar adalah sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita 5.e, atau petitum primair 3.e, berupa sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, Kep. Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2988 dengan luas 226 m<sup>2</sup> atas nama Pembanding, yang diperoleh pada sekitar tahun 2008-2009, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai asset yang digunakan PT. xxx Indonesia;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat tersebut dapat dipahami pada dasarnya Tergugat tidak secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia, hanya saja obyek sengketa tersebut digunakan oleh PT. xxx Indonesia dengan kata lain seandainya asset/obyek sengketa tersebut benar digunakan oleh PT. Prowrite Indonesia, hal tersebut tidaklah secara otomatis membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia dan terlebih lagi Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia, sedangkan Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P.8 berupa Tanda Terima Dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2988 dengan luas tanah 266 m<sup>2</sup> atas nama Pembanding (Tergugat),

meskipun Penggugat tidak menunjukkan dokumen asli maupun foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2988 tetapi setidaknya hal tersebut memberikan petunjuk karena sepanjang pengamatan Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Tergugat tidak menyatakan keberatan atas bukti P.8 tersebut dan terlebih lagi didukung oleh Hasil Sidang Descente dari Pengadilan Agama Batam yang dihadiri kedua pihak berperkara, yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2988 dengan luas 226 m<sup>2</sup> atas nama Pemandang, yang diperoleh pada sekitar tahun 2015 benar adanya, hal ini membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat secara pribadi bukan atas nama PT. xxx dan diperoleh sekitar tahun 2015 yang apabila dihubungkan dengan alat bukti P.1 dan P.3 berarti obyek sengketa tersebut diperoleh sewaktu kedua pihak berperkara masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut di atas dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Batam tanggal 11 September 2017 adalah harta bersama kedua belah pihak berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pihak berhak mendapat seperdua bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita **5.f**, atau petitum primair 3.f, posita **5.g**, atau petitum primair 3.g, posita **5.h**, atau petitum primair 3.h, posita **5.j**, atau petitum primair 3.j, posita **5.k**, atau petitum primair 3.k, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sepanjang berkaitan dengan penetapan obyek-obyek sengketa tersebut di atas sebagai harta bersama kedua pihak berperkara karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi

pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang berkaitan dengan kewajiban pelunasan hutang dan berkaitan dengan porsi bagian masing-masing pihak atas harta-harta bersama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa berupa benda tidak bergerak tersebut di atas yang dijadikan jaminan hutang ke Bank, baik obyek sengketa tersebut yang sebelumnya telah dimiliki oleh Tergugat kemudian dijadikan jaminan hutang di Bank maupun obyek sengketa tersebut berupa rumah dan tanah yang baru dibeli oleh Tergugat melalui fasilitas KPR sehingga secara otomatis dijadikan jaminan di Bank untuk pelunasan fasilitas KPR nya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding maka status kepemilikan asset-asset tersebut dalam hal ini obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 5f, 5g, 5h, 5j dan 5k tersebut di atas, adalah tetap sebagai milik Tergugat, dan karena obyek-obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam, obyek-obyek sengketa tersebut dengan letak dan batas-batas sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Batam dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, harus ditetapkan sebagai harta bersama kedua pihak berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing dari Penggugat dan Tergugat berhak mendapat seperdua bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek sengketa tersebut pada angka 5f, 5g, 5h, 5j dan 5k tersebut diatas berdasarkan alat bukti T6, T7, T9, T10, T11, T12, T13 dan T14 terbukti masih dijadikan jaminan hutang di beberapa Bank oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904K/PDT/2007 yang menegaskan *bahwa yang termasuk dalam harta bersama, bukan hanya dalam*

*bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki, namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung, oleh karena itu hutang/pinjaman di Bank yang berkaitan dengan obyek-obyek sengketa tersebut menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melunasi seperdua dari hutang-hutang tersebut, sehingga dengan demikian pembagian harta bersama yang tersebut dalam posita angka 5f, 5g, 5h, 5j dan 5k baru bisa dilaksanakan pembagiannya setelah hutang bersama yang terkait dengan obyek sengketa tersebut dilunasi oleh kedua pihak berperkara atau obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang/pinjaman di Bank dan sisa hasil penjualan lelang diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagian masing-masing;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita 5.i, atau petitum primair 3.i, berupa Satu Unit Apartemen, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Pembanding yang diperoleh pada tahun 2013, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai asset yang digunakan PT. xxx Indonesia;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat tersebut dapat dipahami pada dasarnya Tergugat tidak secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia, hanya saja obyek sengketa tersebut digunakan oleh PT. xxx Indonesia dengan kata lain seandainya asset/obyek sengketa tersebut benar digunakan oleh PT. xxx Indonesia, hal tersebut tidaklah secara otomatis membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia dan terlebih lagi Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalilnya bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia, sedangkan Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan Pengambilan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Pembanding (Tergugat) tertanggal 2 Juni 2014 dan didukung oleh Hasil Sidang Descente dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 15 September 2017, yang menyatakan bahwa benar diperoleh data: satu unit apartemen terletak di, DKI Jakarta, luas 120 m<sup>2</sup> atas nama Pembanding, hal ini membuktikan bahwa

obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat secara pribadi bukan atas nama PT. xxx Indonesia dan apabila fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti P.1 dan P.3 berarti obyek sengketa tersebut diperoleh sewaktu kedua pihak berperkara masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama kedua belah pihak berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pihak berhak mendapat seperdua bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita 5.1, atau petitum primair 3.1, berupa sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di xxx, Batam seluas 208 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6441 atas Nama Pembanding yang diperoleh pada sekitar tahun 2007- 2008, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai asset yang digunakan PTxxx Indonesia;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat tersebut dapat dipahami pada dasarnya Tergugat tidak secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia, hanya saja obyek sengketa tersebut digunakan oleh PT. xxx Indonesia dengan kata lain seandainya asset/obyek sengketa tersebut benar digunakan oleh PT. xxx Indonesia, hal tersebut tidaklah secara otomatis membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. xxx Indonesia dan terlebih lagi Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalilnya bahwa obyek sengketa tersebut milik PT. Prowrite Indonesia, sedangkan Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P.13 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6441 atas nama Pembanding seluas 208 m<sup>2</sup>, terletak di Batam Kota, Kepulauan Riau, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, Tahun 2007, dengan dibebani Hak Tanggungan No. 5575/2010, PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan dan dikuatkan pula oleh Hasil Sidang Descente dari Pengadilan Agama

Batam, tertanggal 11 September 2017, yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut benar adanya dan kini merupakan Kantor Tergugat dan berdasarkan alat bukti P.13 di atas terbukti bahwa obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat secara pribadi bukan atas nama PT. xxx Indonesia yang dibeli tahun 2007 dan karenanya apabila dihubungkan dengan alat bukti P.1 dan P.3 berarti obyek sengketa tersebut diperoleh sewaktu kedua pihak berperkara masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama kedua belah pihak berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pihak berhak mendapat seperdua bagian atas harta bersama tersebut, namun demikian karena berdasarkan alat bukti P.13 itu pula ternyata obyek sengketa tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan yang berarti obyek sengketa tersebut sedang dijadikan jaminan hutang/pinjaman di PT. Bank CIMB Niaga Tbk, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1904K/PDT/2007 yang menegaskan *bahwa yang termasuk dalam harta bersama, bukan hanya dalam bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki, namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung*, oleh karena itu hutang pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing dari keduanya bertanggung jawab untuk membayar seperdua dari hutang yang tersisa pada saat putusan ini dijatuhkan, sehingga dengan demikian obyek sengketa/harta bersama tersebut di atas baru bisa dibagi setelah hutang bersama pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut dalam posita 5.m & n, atau petitum primair 3.m & n, berupa Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, seluas 105 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10190 atas nama **Pemanding**, yang diperoleh pada sekitar tahun 2014 dan Sebidang Tanah

seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Belitung, Kecamatan Tanjung Pandan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak nomor 71/KEC.TP/I/2015 atas nama **Pembanding**, dengan total keseluruhan seluas 30.000 m<sup>2</sup> yang diperoleh pada sekitar tahun 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya berkaitan dengan kedua obyek sengketa di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.14 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10190 atas nama **Pembanding**, luas tanah 105 m<sup>2</sup> dan diperoleh tahun 2014 dan alat bukti P.15.a berupa Akta Pelepasan Hak atas sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 71/KEC. TP/I/2015 atas nama **Pembanding**, yang diperoleh tahun 2015 dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut (P.14 & P.15.a) telah terbukti bahwa kedua obyek sengketa di atas, atas nama **Pembanding** (Tergugat) secara pribadi bukan atas nama Direksi PT. xxx Indonesia dan diperoleh sewaktu kedua pihak berperkara masih terikat perkawinan yang sah, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa kedua obyek sengketa di atas adalah milik PT. xxx Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan bahwa kedua obyek sengketa di atas adalah harta bersama kedua pihak berperkara dan masing-masing pihak berhak mendapat seperdua bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas benda bergerak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan huruf a, b, c, d, e, f dan g berupa 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dari berbagai merek, Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, kecuali yang berkaitan dengan obyek sengketa yang tersebut dalam huruf d, e dan g yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ketiga obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak tetapi di dalam dictum putusan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ketiga obyek sengketa tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketiga obyek sengketa yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, huruf d berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek KIA Sportage, Tahun 2013, Warna Putih dengan No. Pol. B xxx UJI, yang tersebut dalam huruf e berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih dengan No. Pol. B xxx SJG dan yang tersebut dalam huruf g berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Kijang Innova, Tahun 2010, Warna Silver dengan No. Pol. BP xxx DQ, ketiga obyek sengketa tersebut tidak dijelaskan tahun perolehannya/pembeliannya dan dibeli dari siapa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas ketiga obyek sengketa tersebut tidak jelas (*obscure libel*) dan karenanya gugatan Penggugat atas ketiga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama kedua pihak berperkara sebagaimana dipertimbangkan di atas sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan sebagian yang lain dikuasai oleh Penggugat, maka kedua pihak berperkara harus dihukum untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing;



Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 5c, 5f, 5g, 5h, 5j, 5k dan 5l masih terkait hutang KPR yang belum lunas atau dijadikan jaminan hutang/pinjaman di Bank dengan kata lain masih terkait hutang dengan pihak ketiga/Bank, maka pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut setelah kedua pihak melunasi hutang-hutang tersebut sesuai dengan porsi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas harta bersama tersebut di atas telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita penyesuaian/persamaan atas harta-harta bersama tersebut di atas yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pengadilan Agama Tanjung Pandan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat petitum keenam agar putusan bisa dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut belum memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu petitum keenam gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat petitum ke tujuh agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini tidak dapat diterapkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas kedua pihak berperkara bersama-sama dihukum untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas, oleh karena itu petitum ke tujuh gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Dalam Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama a quo dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan

dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama putusan Pengadilan Agama a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam rekonvensi, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2, T.3 dan T.4 terdapat fakta bahwa hutang pajak yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi agar pelunasannya dibebankan kepada harta bersama dengan kata lain ditetapkan sebagai hutang bersama, adalah hutang PT. Prowrite Indonesia dan bukan hutang Penggugat Rekonvensi secara pribadi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo dalam rekonvensi patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- **Dalam Konvensi:**  
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 08 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - a. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung, seluas 104 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Bangunan/rumah milik xxx;
    - Timur : Bangunan/rumah xxx;
    - Selatan : Tanah Kosong milik xxx;
    - Barat : Bangunan/rumah No. 446 milik XXX;
  - b. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Bandung, dengan total luas 445 m<sup>2</sup> yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 415 atas nama **Pembanding**, seluas 240 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 416 atas nama **Pembanding**, seluas dan 205 m<sup>2</sup>, yang keduanya telah diperoleh pada tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Taman Sari Bukit Bandung xxx;
    - Timur : Taman Sari Bukit xxx;
    - Selatan : Taman Sari Bukit Bandung xxx;
    - Barat : Kavling Kosong milik PT. xxx.
  - c. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, atas nama **Pembanding** yang diperoleh pada sekitar tahun 2006-2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Perumahan;
  - Timur : Rumah Blok xxx;
  - Selatan : Tanah Kosong;
  - Barat : Rumah Blok B Nomor 18 milik xxx.
- d. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7970 dengan luas 136 m<sup>2</sup> atas nama **Pembanding**, yang diperoleh pada tahun 2008 berdasarkan Akta Jual Beli No. 786/2008 tertanggal 19 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Carolina Mulyati S.H. sebagai PPAT dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Rumah xxx;
  - Timur : Jalan Perumahan;
  - Selatan : Rumah xxx;
  - Barat : Rumah xxx.
- e. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di, Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2988 dengan luas 226 m<sup>2</sup> atas Nama **Pembanding**, yang diperoleh pada sekitar tahun 2008-2009 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan Perumahan;
  - Timur : Blok B 15 milik xxx;
  - Selatan : Tanah Kosong;
  - Barat : Blok B 11 milik xxx;
- f. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Bekasi 17510, atas nama **Pembanding**, yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan Perumahan ;
  - Timur : Rumah Blok xxx;
  - Selatan : Rumah Blok xxx;
  - Barat : Rumah Blok xxx;
- g. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Batam, seluas 144 m<sup>2</sup> **Pembanding**, yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah xxx;
  - Timur : Rumah xxx;
  - Selatan : Jalan Perumahan;
  - Barat : Rumah xxx;
- h. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Bekasi 17510, atas nama **Pembanding** yang diperoleh pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P-11):
- Utara : Celebration Garden Nomor xxx;
  - Timur : Celebration Garden xxx;
  - Selatan : Jalan Perumahan;
  - Barat : Celebration Garden xxx;
- i. Satu Unit Apartemen, terletak di Apartment Grand Palace Kemayoran, Jalan Jl. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Pembanding yang diperoleh pada tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tembok Apartemen;
  - Timur : xxx
  - Selatan : dengan koridor xxx
  - Barat : xx;
- j. Satu Unit Kantor, terletak di Office Space Mansion Office, Jalan Ibukota Jakarta atas nama Pembanding yang diperoleh pada tahun 2014, bersesuaian dengan The Mansion Bougenville Tower Fontana, dengan batas batas sebagai berikut:
- Utara : Golf Bandar Kemayoran;
  - Timur : Jalan Trembesi;
  - Selatan : Lapangan Golf;
  - Barat : Royale Springhill Residence.
- k. Satu Unit Kantor, terletak di Office Space Mansion Office, Jalan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14410, Tower BF 09, atas nama Pembanding yang diperoleh pada tahun 2014, bersesuaian dengan The Mansion Bougenville Tower dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Golf Bandar Kemayoran;
  - Timur : Jalan Trembesi;
  - Selatan : Lapangan Golf;

- Barat : Royale Springhill Residence.
- l. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Batam seluas 208 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6441 atas nama Pembanding yang diperoleh pada sekitar tahun 2007-2008 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tembok;
  - Timur : Blok xxx;
  - Selatan : Jalan Perumahan;
  - Barat : xxx.
- m. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kep. Riau, seluas 105 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10190 atas Nama **Pembanding**, yang diperoleh pada sekitar tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Costa Rica Salvador xxx;
  - Timur : Jalan Perumahan;
  - Selatan : Costa Rica Salvador xxx;
  - Barat : Tembok Perumahan;
- n. Sebidang Tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Akta Pelepasan Hak nomor 71/KEC.TP/I/2015 atas nama Pembanding yang diperoleh pada sekitar tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Saudara xxx
  - Timur : Sungai Air Mungkui;
  - Selatan : Tanah Saudara xxx
  - Barat : tanah saudara xxxx
- o. Satu unit Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Daihatsu Terios, Tahun 2011, Warna Putih, dengan Nomor Polisi D xxx OY; (Bukti P-16), STNK atas nama Pembanding, diperoleh pada tahun 2015;
- p. Satu unit Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota Rush, Tahun 2008, Warna Kuning Metalik, Nomor Polisi BP xxx DC;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan masing-masing dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas seperdua bagian dari harta bersama yang tersebut dalam dictum kedua di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas kecuali yang tersebut dalam angka 2 huruf c, f, g, h, j, k dan l yang masih dijadikan jaminan hutang di Bank dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan sisa pinjaman/hutang pada Bank Panin Batam, Bank Panin Bekasi, Bank Rakyat Indonesia dan Bank CIMB Niaga dengan jaminan harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 huruf c, f, g, h, j, k dan l di atas, adalah hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan masing-masing dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertanggungjawab untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hutang bersama tersebut;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama tersebut sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam dictum kelima di atas;
7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 huruf c, f, g, h, j, k dan l setelah hutang bersama yang tersebut dalam dictum kelima di atas dilunasi oleh kedua pihak berperkara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita persamaan yang telah diletakkan oleh Jurusita:
  1. Pengadilan Agama **Bandung** sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2017;
  2. Pengadilan Agama **Batam** sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 26 Januari 2018;

3. Pengadilan Agama **Cikarang** sebagaimana Berita Acara Sita Persamaan Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 30 Januari 2018;
4. Pengadilan Agama **Jakarta Pusat** sebagaimana Berita Acara Sita Persamaan Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 18 Januari 2018;
5. Pengadilan Agama **Jakarta Utara** sebagaimana Berita Acara Sita Persamaan Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 24 Januari 2018;
6. Pengadilan Agama **Tanjung Pandan** sebagaimana Berita Acara Penyitaan Harta Bersama Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 27 Desember 2017;
9. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bergerak berupa:
  - 1) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Nissan Juke, Tahun 2011, Warna Abu-Abu, dengan Nomor Polisi B xxx MIN;
  - 2) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Nissan March, Tahun 2011, Warna Putih, dengan Nomor Polisi B xxx NFW;
  - 3) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek KIA Sportage, Tahun 2013, Warna Putih, dengan Nomor Polisi B xxx UJI;
  - 4) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih, dengan Nomor Polisi B xxx SJG;
  - 5) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Merek Toyota Kijang Innova, Tahun 2010, Warna silver, dengan Nomor Polisi BP xxx DQ;*tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);*
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 08 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp30.923.000,00 (tiga



- puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 27 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Suharti, S.H.**